

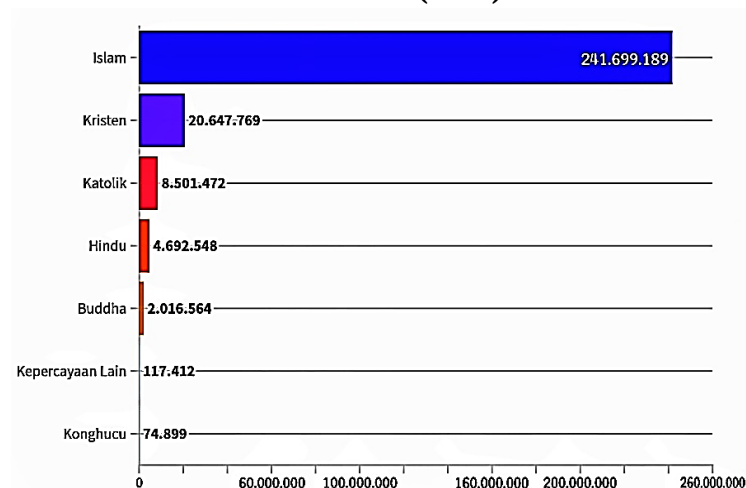
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat manusia, segala topik permasalahan banyak sekali dibahas di dalam al-Qur'an salah satunya yang berkaitan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram.¹ Selain itu, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga makanan dan minuman memainkan peran penting dalam ketaatan beragama.

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama
(2022)



Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tercatat sebanyak 241,7 juta penduduk Muslim yang tinggal di Indonesia pada akhir tahun 2022. Angka tersebut setara dengan 87,02% dari jumlah populasi Indonesia yang mencapai 277,75 juta jiwa per 31 Desember 2022, sehingga dengan banyaknya jumlah penduduk sebesar

¹ Nashirun, "Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif al-Qur'an," *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah* 3, no. 2 (2020): 2.

itu sudah tentu secara umum konsumen wajib menggunakan dan mengkonsumsi produk yang halal sesuai syariat Islam.²

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kebaikan dan kebersihan dalam segala aspek. Misalnya, Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan yang suci, baik, bersih, dan sehat.³ Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Wahai sekalian manusia! Makanlah makanan yang halal dan baik yang dapat ditemukan di Bumi, dan janganlah kamu melakukan apa yang Setan lakukan. Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu (QS. al-Baqarah, 2:168).⁴

Makanan halal yaitu makanan yang diajarkan menurut syariat Islam, dikenal juga dengan istilah halalan *thayyiban* yang berarti "halal" dan "baik". Makanan yang halal sudah pasti baik, tapi makanan yang baik belum tentu halal. Oleh karena itu, umat Islam harus selalu menyajikan makanan yang halal dan menghindari makanan-makanan yang haram.⁵

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam menjelaskan bahwa makanan dan barang lainnya dapat digunakan secara halal. Namun, ada makanan tertentu dan barang lain yang tidak bisa digunakan.⁶ Allah Swt berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَظِيمٍ إِلَّا لَعَنَ اللَّهُ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمُؤَفَّقَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ

وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

² Monavia Ayu Rizaty, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022," dalam <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>. Akses tanggal 04 Juni 2023.

³ Farid Wajdi and Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021): 1.

⁴ TafsirWeb, Q.S. al-Baqarah [2]:168.

⁵ Nashirun, "Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif al-Qur'an."

⁶ Farid Wajdi and Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, 2.

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging) hewan yang disembelih selain atas nama Allah Swt, yang dicekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam oleh hewan liar, kecuali sempat kamu sembelih. Dan (juga diharamkan) yang disembelih untuk berhala. (QS. al-Maidah, 5:3).⁷

Makanan yang melanggar ajaran Islam dikenal sebagai makanan haram. Karena Allah Swt membuat sesuatu yang dilarang, biasanya ada mudharat dan kerugiannya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt pasti memiliki hikmah di baliknya.⁸ Makanan dan minuman yang dianggap haram oleh umat islam diantaranya yaitu babi, burung pemangsa, hewan karnivora, hewan disembelih tidak atas nama Allah Swt, minuman beralkohol termasuk segala jenis minuman keras, dan makanan maupun minuman yang sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan tersebut.⁹

Memilih produk halal adalah kewajiban yang bernilai ibadah bagi umat Islam. Memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim merupakan tanggung jawab pemerintah, karena masyarakat yang mengkonsumsi atau menggunakan produk halal akan merasa lebih nyaman dan aman ketika mereka yakin bahwa produk tersebut halal.

Jaminan halal harus mendukung kebutuhan seorang Muslim akan produk halal. Namun, tidak ada jaminan bahwa setiap produk yang tersedia di Indonesia adalah halal, karena masih banyak produk yang tidak memiliki sertifikat halal atau keterangan tidak halal yang dapat merugikan konsumen muslim. Hal ini bukan berarti produk yang produsen jual tidak halal, namun produk tersebut hanya belum mengajukan sertifikasi halal.¹⁰ Produk pelaku usaha yang belum jelas status kehalalannya dapat diperjelas

⁷ TafsirWeb, Q.S. al-Maidah [5]:3.

⁸ Nashirun, "Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif al-Qur'an."

⁹ Tri Murhanjati, "Pengetahuan Makanan Halal Untuk Meningkatkan Minat Beli Produk Halal Pada Siswa Tata Boga," *Jurnal UNY* 15, no. 1 (2020): 2.

¹⁰ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 69.

melalui sertifikasi halal dengan memastikan beberapa hal, mulai dari bahan baku, produksi, pengemasan, penyimpanan, pemasaran, penyajian, serta termasuk bagaimana pengawasannya agar selalu halal.

Pada 17 Oktober 2014, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan produk, sehingga konsumen akan merasa lebih nyaman dan aman dalam mengkonsumsinya.¹¹ Sebelum disahkannya undang-undang tersebut, sertifikasi halal pada awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat. Namun setelah dikeluarkan undang-undang tersebut, yang disebutkan dalam pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia bersifat wajib (*mandatory*) bersertifikasi halal.¹²

Sertifikat halal yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹³ Sertifikasi halal itu sendiri merupakan suatu proses untuk membuktikan bahwa bahan, cara produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Halal di Indonesia. Hasilnya produk-produk pelaku usaha yang telah mengurus sertifikasi halal akan diberi label halal, yang saat ini label tersebut dianggap sebagai simbol atas kualitas, kebersihan, kesehatan, dan praktik etika.¹⁴

¹¹ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 15, no. 2 (2021): 150.

¹² Rosyidatush Shofiyah and Lailatul Qadariyah, "Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal Di Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin* 5, no. 2 (2022): 247.

¹³ Jatmiko Winarno, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Sertifikasi Halal Pada Suatu Produk Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen," *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017): 63.

¹⁴ Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia."

Berdasarkan data BPJPH Kementerian Agama RI pada Mei 2023, selama periode 2019-2023 tercatat sebanyak 1.440.177 produk yang bersertifikat halal. Berdasarkan skala usaha, produk UMKM yang bersertifikat halal paling banyak dari pelaku usaha mikro dengan jumlah 795.644 produk bersertifikat halal, sementara pelaku usaha menengah sebanyak 136.561 produk bersertifikat halal, dan pelaku usaha kecil sebanyak 115.141 produk yang bersertifikat halal.

Gambar 1.2
Jumlah Produk Bersertifikat Halal



Sumber: Instagram BPJPH (halal.indonesia)

BPJPH terus berupaya untuk menjadikan capaian ini menjadi lebih baik. Setiap upaya dilakukan untuk meningkatkan capaian sertifikasi halal pada pelaku usaha. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal nomor 1 di dunia pada tahun 2024.¹⁵ Suatu produk dapat terjamin kehalalannya apabila produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM telah memiliki sertifikasi halal.

Pelaku UMKM sebagai produsen berkewajiban untuk berkontribusi dalam pengembangan dan pemeliharaan lingkungan usaha yang sehat, serta dapat mendukung

¹⁵ Indah, "Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia," dalam <https://kemenag.go.id/pers-rilis/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-1y82qo>. Akses tanggal 08 Mei 2023.

perekonomian nasional secara keseluruhan. UMKM memainkan peran penting sebagai pendorong PDB dan pencipta lapangan kerja di Indonesia. UMKM mencakup lebih dari 98% pelaku usaha di Indonesia, atau 64,6 juta unit usaha, dan menyerap 89% tenaga kerja, atau hampir 120 juta orang. Secara khusus, usaha mikro menyumbang 37,8% dari PDB Indonesia, sementara usaha kecil dan menengah menyumbang 23,3%, dan usaha besar menyumbang 38,9% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).¹⁶

Adanya sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) supaya produk yang dihasilkan mampu memberikan jaminan perlindungan dan rasa aman bagi konsumen ketika mengonsumsi produk tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM di Indonesia. Persyaratan yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal berlaku bagi semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk UMKM yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bangkalan terletak di bagian barat Pulau Madura yang menjadi pintu gerbang utama Pulau Madura.¹⁷ Luas wilayah Kabupaten Bangkalan adalah 1.260,14 km², yang secara administratif terbagi dalam 18 kecamatan, 8 kelurahan, 273 desa, dan 1 Pulau Karang Jamuang.¹⁸

Jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan setiap tahunnya mengalami perubahan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.082.759 jiwa.

¹⁶ Priyo Wahyudi, "Mendorong Produk Halal Memasuki Ekonomi Digital," *Jurnal Halal*, no. 160 (2023): 18–19.

¹⁷ Tripitono Adi Prabowo et al., *Ekowisata Kabupaten Bangkalan: Pengembangan Industri Kreatif Menyambut Era Industri 4.0*, Cet. ke-1, (Lamongan: Litbang Pemas UNISLA, 2020): 61.

¹⁸ Bappeda, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2023* (Bangkalan: Pemerintah Kabupaten Bangkalan, 2023): 1.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 1.083.910 jiwa pada tahun 2022. Terdapat peningkatan jumlah penduduk sebanyak 1.151 jiwa di tahun 2022.¹⁹

Penduduk Kabupaten Bangkalan mayoritas beragama Islam, sehingga Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa julukan seperti kota santri, Kota Dzikir dan Shalawat, dan sebutan lainnya. Hal tersebut tidak hanya sekedar julukan saja, adanya julukan tersebut dikarenakan banyaknya pondok pesantren yang tersebar di kabupaten Bangkalan dan banyaknya objek wisata religi seperti Masjid Agung Bangkalan, makam Sultan Abdul Kadirun, makam Syaikhona Kholil Bangkalan, pasarean makam Zimat Sayyid Husein bin Assegaf, dan sebagainya.

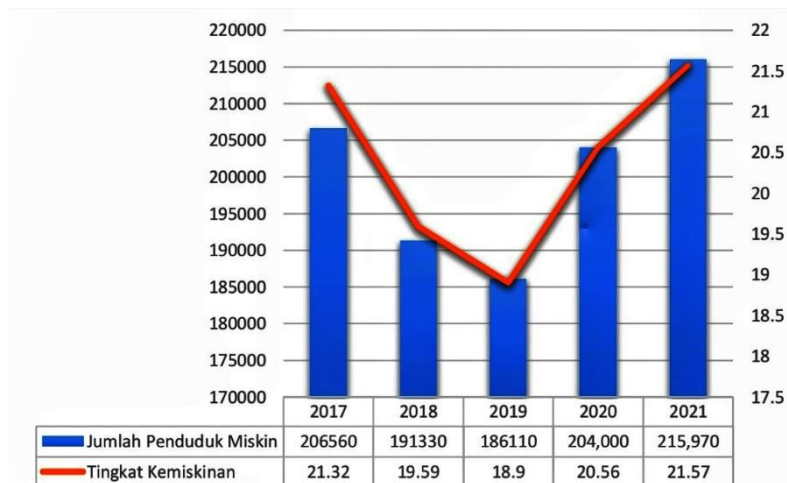
Daerah yang sangat strategis dan banyak potensi yang ada di Kabupaten Bangkalan (baik dari objek wisata religi, wisata alam, maupun objek wisata lainnya) membuat pelaku usaha mikro makanan dan minuman turut serta memasarkan produknya di lokasi yang menjadi tempat berkunjungnya wisatawan dan lalu-lalang masyarakat. Perekonomian Kabupaten Bangkalan sangat menjanjikan untuk dikembangkan dengan adanya potensi tersebut, melihat tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin masih menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Berdasarkan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.3
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di

¹⁹ Bappeda, *Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022* (Bangkalan: Pemerintah Kabupaten Bangkalan, 2022): 29.

Kabupaten Bangkalan 2017-2021



Sumber: Berita Resmi Statistik-BPS Kabupaten Bangkalan 2021

Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan pada tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan tren menurun, hal ini memperlihatkan makna perkembangan yang positif. Namun pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang signifikan. Keadaan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat pertumbuhan ekonomi melambat dan belum mampu mendorong aktivitas perekonomian masyarakat yang menurun drastis.²⁰

Sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang saat ini masih belum tergali secara maksimal. UMKM merupakan sektor yang berpotensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, salah satunya sektor usaha mikro yang dinilai sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro adalah unit usaha yang belum tertata (baik dari segi usaha, lokasi, fasilitas, izin usaha, dan sistem kerja) usahanya mudah berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, tidak menggunakan fasilitas permanen, serta dengan modal dan teknologi yang sederhana.²¹

²⁰ Bappeda, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2023*, 30.

²¹ Ibid, 103.

Dilihat dari tingkat pertumbuhan pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangkalan meningkat secara signifikan. Berikut tingkat pertumbuhan pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun berdasarkan data jumlah UMKM tahun 2018-2022:

Tabel 1.1
Data Jumlah UMKM Tahun 2018-2022

NO	Tahun	Klasifikasi Usaha			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	2018	120.445	14.678	4.306	139.429
2	2019	121.745	15.348	4.678	141.771
3	2020	128.745	16.000	5.000	149.745
4	2021	156.654	0	0	156.654
5	2022	161.329	0	0	161.329

Sumber Data: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2022

Jumlah usaha mikro di Kabupaten Bangkalan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Menurut informasi yang dihimpun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UM) Kabupaten Bangkalan, jumlah pelaku usaha mikro berkembang dari 120.445 pelaku usaha mikro pada 2018 menjadi 161.329 pelaku usaha mikro pada 2022.²² Maka dengan meningkatnya pelaku usaha mikro tersebut, produk makanan dan minuman yang beredar harus bersertifikat halal. Namun pada faktanya produk yang dijual pelaku usaha mikro di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan masih terdapat produk makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal.

Permasalahan tersebut juga diikuti dengan beberapa permasalahan yang berbeda dalam pengurusan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro, diantaranya:

²² Bappeda, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2023*, 104.

- a. Segi informasi, permasalahan ini yaitu kurangnya informasi yang mampu menjangkau pelaku usaha mikro yang jumlahnya banyak dan kurang aktifnya pelaku usaha mikro dalam mencari informasi.
- b. Segi pendidikan, permasalahan ini yaitu sebagian tingkat pendidikan pelaku usaha mikro masih rendah. Hal ini menyulitkan pelaku usaha mikro melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara online karena minimnya kemampuan menggunakan teknologi.
- c. Segi pola pikir, permasalahan ini berasal dari anggapan bahwa pelaku usaha mikro tidak membutuhkan sertifikasi halal karena yakin produknya sudah pasti berasal dari bahan yang halal.
- d. Segi ketaatan, permasalahan ini berasal dari kurangnya ketaatan pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan produknya supaya bersertifikat halal.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi salah satu faktor penghambat sertifikasi halal di Indonesia, khususnya di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Terlebih BPJPH telah mewajibkan UMKM untuk melakukan sertifikasi halal dari 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 yang nantinya akan diberlakukan sanksi bagi UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal. Maka dari itu peran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bangkalan sebagai salah satu lembaga yang memfasilitasi usaha mikro juga sangat diperlukan.

Bisnis dengan menjual produk yang halal memiliki banyak potensi dalam menarik pelanggan setia yang tidak hanya konsumen muslim tetapi juga non muslim berkat adanya sertifikasi halal. Produk halal telah terbukti berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan manusia, khususnya dapat memberikan rasa aman bagi umat Islam. Adanya sertifikasi halal tidak hanya bertujuan untuk memberikan ketenangan

jiwa bagi umat Islam, tetapi juga memberikan ketenangan berproduksi bagi para pelaku usaha.²³

Beberapa peneliti sebelumnya banyak yang meneliti mengenai sertifikasi halal pada berbagai produk. Pada peneliti terdahulu rata-rata melakukan penelitian pada pelaku UMKM secara keseluruhan dan membahas sertifikasi halal reguler. Sedangkan, pada penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada satu kriteria pelaku usaha yaitu pelaku usaha mikro makanan dan minuman supaya data yang diperoleh lebih jelas dan terarah, serta peneliti juga membahas program sertifikasi halal gratis (SEHATI) karena program ini berlaku bagi pelaku usaha mikro. Penelitian ini juga memfokuskan pada pelaku usaha yang ada di Kecamatan Bangkalan, hal ini karena Kecamatan Bangkalan merupakan kecamatan yang berada di pusat kota dengan memiliki 7 kelurahan dari 8 kelurahan yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan tentang latar belakang di atas, maka hal ini tentu menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai "IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN".

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang sudah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

²³ Warty and Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 100.

- a. Indonesia telah mengesahkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan aturan pelaksanaan sertifikasi halal, tetapi masih banyak permasalahan yang dialami pelaku UMKM.
- b. Implementasi kewajiban sertifikasi halal pada pelaku mikro di Indonesia masih belum efektif, padahal pelaku usaha mikro wajib mendaftarkan sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2024 yang nantinya akan dikenakan sanksi.
- c. Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan, sehingga potensi sektor UMKM sangat besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. Sejauh mana peran lembaga-lembaga terkait seperti dinas koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu lembaga yang memberikan layanan dalam membantu pelaku usaha mikro memperoleh sertifikat halal pada produknya.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti akan membatasi pembahasan dan masalah yang akan diteliti supaya pembahasan yang akan dibahas tidak melebar, lebih jelas, dan terarah. Pembahasan yang akan diteliti yaitu:

- a. Implementasi kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro dengan produk makanan dan minuman yang berlokasi di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
- b. Peran dari dinas koperasi dan usaha mikro Bangkalan pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?

- b. Bagaimana peran dinas koperasi dan usaha mikro Bangkalan pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas koperasi dan usaha mikro Bangkalan pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi peneliti mengenai implementasi kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman serta nantinya juga dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya yang membahas bidang yang sama.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian mengenai permasalahan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro makanan dan minuman di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan juga masukan bagi pihak-pihak yang terkait supaya dapat mengambil kebijakan yang efisien dalam membantu proses sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro serta tidak memberatkan pihak manapun.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya, peneliti mencari beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan memperjelas penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kemudian menarik kesimpulan. Berikut beberapa penelitian yang telah dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya yaitu:

1. Skripsi oleh Firda Nazza Fauzi dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember pada tahun 2022 dengan judul "Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Gula Semut Ditinjau Dari UU No. 33 Tahun 2014 (Studi Kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)". Penelitian ini terfokus pada problematika yang dialami oleh CV. Latanza Dua Kelapa terhadap perpanjangan sertifikasi halal produk gula semut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁴
2. Skripsi oleh Angga Reza Maulana dari IAIN Palangka Raya pada tahun 2019 dengan judul "Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangka Raya". Skripsi ini terfokus pada implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian

²⁴ Firda Nazza Fauzi, "Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Gula Semut Ditinjau Dari UU No. 33 Tahun 2014 (Studi Kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)," *UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember* (2022).

analisis data menggunakan koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁵

3. Skripsi oleh Ahmad Rofiki dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 dengan judul "Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)". Penelitian ini terfokus pada persepsi pedagang daging ayam terhadap adanya kebijakan sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁶
4. Jurnal oleh Ahmad Sabran dari IAIN Palangka Raya pada tahun 2022 dengan judul "Implementasi Sertifikasi Halal (Studi pada UMKM Non-muslim di kota Palangka Raya)". Jurnal ini terfokus pada penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM non-muslim di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan UU dan pendekatan Socio legal. Kemudian teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁷
5. Skripsi oleh Siti Barokah dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020 dengan judul "Penerapan Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin". Penelitian ini terfokus pada proses penerapan dan prosedur memperoleh sertifikasi halal pada UMKM kue lapis

²⁵ Angga Reza Maulana, "Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya," *IAIN Palangka Raya* (2019).

²⁶ Ahmad Rofiki, "PERSEPSI PEDAGANG ATAS KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)," *UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2022).

²⁷ Ahmad Sabran, Abdul Helim, and Erry Fitrya Primadhany, "Implementasi Sertifikasi Halal (Studi Pada UMKM Non-Muslim Di Kota Palangka Raya)," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2022).

legit serta faktor penyebab produsen UMKM makanan kue lapis legit tidak memiliki sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁸

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama dan Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Firda Nazza Fauzi, dengan judul penelitian "Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Gula Semut Ditinjau Dari UU No. 33 Tahun 2014 (Studi Kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)".	Sertifikasi halal	Fokus penelitian skripsi Firda Nazza Fauzi yaitu membahas problematika CV. Latanza Dua Kelapa dalam perpanjangan sertifikasi halal pada produknya yang ditinjau dari UU No. 33 Tahun 2014, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti membahas mengenai implementasi kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman dan peran dari Diskop UM terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro
2	Angga Reza Maulana, dengan judul penelitian "Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan	Implementasi sertifikasi halal	Fokus penelitian Angga Reza Maulana membahas mengenai implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga dan faktor penghambat labelisasi halal pada produk pangan

²⁸ Siti Barokah, "Penerapan Sertifikasi Halal Pada Umkm Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin," *Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2020).

	Industri Rumah Tangga di Kota Palangka Raya".		industri rumah tangga di kota Palangka Raya, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti membahas mengenai implementasi kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman dan peran dari Diskop UM terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro.
3	Ahmad Rofiki, dengan judul penelitian "Persepsi Pedagang atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)".	Sertifikasi halal	Fokus penelitian skripsi oleh Ahmad Rofiki membahas mengenai persepsi dan faktor yang mempengaruhi pedagang daging ayam dengan adanya kebijakan sertifikasi halal, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti membahas mengenai implementasi kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman dan peran dari Diskop UM terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro.
4	Ahmad Sabran, dengan jurnal penelitian yang berjudul "Implementasi Sertifikasi Halal (Studi pada UMKM Non-muslim di kota Palangka Raya)".	Implementasi sertifikasi halal	Fokus penelitian Ahmad Sabran membahas implementasi sertifikasi halal pada produk UMKM non-muslim dan sejauh mana peran lembaga yang berwenang. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti membahas implementasi kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman dan peran Diskop UM terhadap kewajiban

			sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro.
5	Siti Barokah, dengan judul penelitian "Penerapan Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin".	Implementasi sertifikasi halal	Fokus penelitian Siti Barokah mengenai penerapan sertifikasi halal pada UMKM kue lapis legit, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti membahas implementasi kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro makanan dan minuman dan peran Diskop UM terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro.

E. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah memberikan gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, supaya dapat terlihat adanya kesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya. Peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab. Berikut sistematika pembahasan yang ditentukan penelitian dalam penelitian ini yakni tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan dari skripsi ini, peneliti memamparkan secara sistematis tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Makanan dan Minuman di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan”.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini memuat metode yang akan di gunakan untuk penelitian, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara umum gambaran objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti serta memberikan saran atau masukan terhadap objek permasalahan yang diteliti.